




NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: T/442/UN23/HK.06.00/2022

NOMOR: 13 TAHUN 2022

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua belas bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh dua (12-7-2022), Kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **AKHMAD SODIQ** : Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2022 - 2026, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, Teknologi Surat Keputusan Nomor : 26500 / MPK.A / KP.07.00 / 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2022 - 2026 yang berkedudukan di Jl. Prof. dr. HR. Boenjamin Nomor 708 Purwokerto 53122, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Jenderal Soedirman, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- II. **UMI AZIZAH** : Bupati Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-8324 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Dr. Soetomo 1, Slawi, Jawa Tengah, dalam jabatannya tersebut



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum yang berkedudukan di Jalan Prof.dr.HR Boenyamin No.708 Purwokerto;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Nota Kesepakatan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah II Tegal;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
13. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Kerja Sama di Universitas Jenderal Soedirman.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepakatan tentang Kerja Sama Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk mensinergikan sumber daya PARA PIHAK dalam penyusunan program kebijakan strategis melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mewujudkan pola pengembangan kelembagaan, dan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan melibatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK secara terpadu guna memperlancar pelaksanaan agenda PARA PIHAK.

Pasal 2



LOKASI

Lokasi Kesepakatan ini adalah di Kabupaten Tegal.

Pasal 3

OBJEK KESEPAKATAN

Objek Nota Kesepakatan ini meliputi pengembangan kelembagaan dan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

1. pelaksanaan penyelenggaraan, pembangunan, dan kemasyarakatan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan tenaga ahli, seminar, lokakarya, diskusi terarah, dan pengkajian bersama;
3. melaksanakan kegiatan bersama dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata Tematik, asistensi praktik mengajar, dan magang;
4. bidang pengembangan potensi daerah; dan
5. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas:
 - a. memberikan usulan permintaan lokasi sebagai tempat kegiatan Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. menyampaikan informasi potensi dan/atau kondisi lokasi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. memberikan fasilitasi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berupa sumber daya manusia dan teknologi tepat guna dari Perguruan Tinggi
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas:
 - a. memanfaatkan data yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. mengolah laporan hasil pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - c. memberikan fasilitasi pendampingan pada pelaksanaan bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berupa sumber daya manusia dan teknologi tepat guna dari perguruan tinggi.
- (3) PIHAK KESATU bertanggung jawab:
 - a. memberikan data yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. melaksanakan pendampingan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- c. memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

(4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab:

- a. menyediakan lokasi sebagai tempat kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- b. memberikan informasi potensi dan / atau kondisi lokasi kegiatan Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 6
PELAKSANAAN



- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama / Rencana Kerja / dokumen lain yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama / Rencana Kerja / dokumen lain yang dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh PARA PIHAK.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan peristiwa lain sejenis, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis PIHAK berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka PIHAK tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan pernyataan tertulis PIHAK berwenang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pernyataan tertulis terbit.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali kesepakatan ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2) Apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan maka PARA PIHAK akan memilih penyelesaian sesuai domisili hukum pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B.

Pasal 11
BERAKHIRNYA KESEPAKATAN

Nota Kesepakatan ini berakhir karena:

- a. kesepakatan PARA PIHAK;
- b. tujuan Nota Kesepakatan telah tercapai;
- c. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan;
- d. jangka waktu Nota Kesepakatan yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
- e. dibuat Nota Kesepakatan baru untuk menggantikan Nota Kesepakatan lama.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>JK +</i>	<i>e</i>

Pasal 12
KETENTUAN LAIN

- (1) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan diatur dalam suatu adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada PIHAK KEDUA yang terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka PIHAK KEDUA memberitahukan perubahan dimaksud kepada PIHAK lain paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diundangkan peraturan daerah bersangkutan.

Pasal 13
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

UMI AZIZAN

PIHAK KESATU,

AKHMAD SODIQ
REKTOR

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
